

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP IZIN  
USAHA TAMBANG BAGI ORMAS KEAGAMAAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ELISA RAMADANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
NIM 200105010

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/ 1446 H**

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IZIN  
USAHA TAMBANG BAGI ORMAS KEAGAMAAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

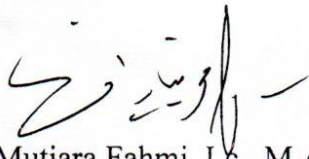
**ELISA RAMADANI**

NIM. 200105010

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

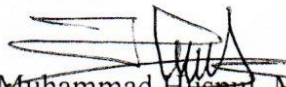
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II



Muhammad Husnul, M.HI  
NIP. 199006122020121013

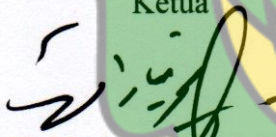
# **ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IZIN USAHA TAMBANG BAGI ORMAS KEAGAMAAN DI INDONESIA**

## **SKRIPSI**

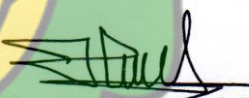
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal:

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

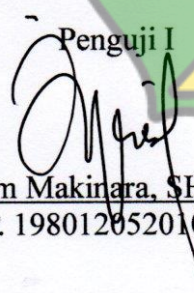
Ketua

  
Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
NIP. 197307092002121002

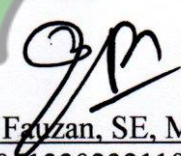
Sekretaris

  
Muhammad Husnul, M.HI  
NIP. 199006122020121013

Penguji I

  
Ihdi Karim Makinara, SHI., SH., MH  
NIP. 19801205201011004

Penguji II

  
Faisal Fauzan, SE, M.SI  
197806132023211009

Mengetahui

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Ramadani  
NIM : 200105010  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2025

Yang menerangkan



*Elisa Ramadani*  
Elisa Ramadani

## ABSTRAK

Nama : Elisa Ramadani  
Nim : 200105010  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*siyasah*)  
Judul : Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Izin Usaha Tambang bagi Ormas Keagamaan di Indonesia  
Tanggal Sidang : 23 April 2025  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.HI  
Kata Kunci : *Izin Usaha Tambang bagi ormas keagamaan di Indonesia, Siyasah Dusturiyah.*

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan. Pemerintah mengatur pemanfaatannya melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menimbulkan kontroversi karena ketentuannya yang membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang ada di dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal 83A ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) hal ini tidak selaras dengan adanya asas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Bila dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan Islam yang menekankan pada keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta kepastian hukum. Dalam *siyasah dusturiyah*, regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Sebagai kesimpulan, kebijakan ini harus dikaji ulang agar lebih sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta nilai-nilai siyasah dusturiyah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa juga shalawat beriring dengan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Izin Usaha Tambang bagi Ormas Keagamaan di Indonesia”**.

Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan banyak ilmu, dorongan, dan dukungan kepada penulis yaitu:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.h. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku Pembimbing Pertama
4. Muhammad Husnul, M.HI. selaku Pembimbing Kedua
5. Yang sangat istimewa skripsi ini penulis persembahkan untuk orangtua penulis yaitu Ayahanda tercinta Hamsipar dan Ibunda tercinta Nuryati yang telah memdidik dan membesarkan penulis serta memberikan pengorbanan, tenaga, dukungan moral, finansial, dan juga nasehat-nasehat baik kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ucapan terima kasih juga kepada saudara yang penulis sangat sayangi yaitu Sintia Ranih yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Habibah, Gustina Safira, Aisyah Rabiatal Nilda, Rika Wayuni, Az-zalzilia Sari, Belia Pratiwi Rosadi, Sri Mahkota Purnama untuk para sahabat yang telah memberikan semangat, menemani, dan mendengarkan keluh kesah penulis disaat mengalami kesulitan.
8. Ucapan terima kasih untuk seluruh teman seperjuangan Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari pertama hingga akhir dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna untuk memperbaiki kekurangan dari penulisan ini.

Banda Aceh, 22 Desember 2024

Penulis,

Elisa Ramadani

# TRANSLITERASI

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        | ط          | ṭā'  | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        | ظ          | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                        | ع          | ‘ain | ‘           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣa'  | Ṣ                  | es (dengan titik di atas) | غ          | Gain | g           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | je                        | ف          | Fā'  | f           | Ef                          |



|   |      |    |                               |    |            |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|----|------------|---|----------|
| ح | Hā'  | ḥ  | ha<br>(dengan titik di bawah) | ق  | Qāf        | q | Ki       |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                     | ك  | Kāf        | k | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                            | ل  | Lām        | l | El       |
| ذ | Ẓāl  | Ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م  | Mūm        | m | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن  | Nūn        | n | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و  | Wau        | w | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | هـ | Hā'        | h | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ya                     | ء  | Hamz<br>ah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)    | ي  | Yā'        | y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |    |            |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>fatḥah</i> | A           | A    |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ُ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda  | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| َ...يْ | <i>fatḥah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ُ...وْ | <i>fatḥah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَؤُلَ -haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                     | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...آ...          | fathah dan alif atau yā' | Ā               | a dan garis di atas |
| ي...إ...          | kasrah dan yā'           | ī               | i dan garis di atas |
| و...ؤ...          | ḍammah dan wāu           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

#### 1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. ***Syaddah (Tasydīd)***

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā* AR - RANIRY

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*



## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

-ar-rajulu

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu

الشَّمْسُ

-asy-syamsu

الْقَلَمُ

-al-qalamu

الْبَدِيعُ

-al-badī‘u

الْجَلَالُ

-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونْ -*ta' khuzūna*

النَّوْءْ -*-an-nau'*

شَيْءْ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَـهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā ‘a*

*ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

-*Lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur ‘ānu*

*Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3. Gambar Dokumentasi Penelitian





## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  | Halaman      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                      | <b>i</b>     |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                                                                                | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                    | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                                            | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                              | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                      | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                | <b>viii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                      | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                          | <b>xviii</b> |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>                                                                                | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                   | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                         | 4            |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                        | 5            |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                           | 5            |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                                                       | 8            |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                        | 9            |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                    | 12           |
| <b>BAB DUA : REGULASI IZIN USAHA TAMBANG DI INDONESIA DAN KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH.....</b>                     | <b>14</b>    |
| A. Regulasi Izin Usaha Tambang .....                                                                             | 14           |
| 1. Definisi Izin Usaha Tambang .....                                                                             | 14           |
| 2. Dasar Hukum Izin Usaha Tambang.....                                                                           | 19           |
| 3. Sistem Pengelolaan Izin Usaha Tambang di Indonesia .....                                                      | 20           |
| B. Siyasah Dusturiyah.....                                                                                       | 28           |
| 1. Defenisi Siyasah Dusturiyah .....                                                                             | 28           |
| 2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah.....                                                                           | 31           |
| 3. Prinsip Siyasah Dusturiyah.....                                                                               | 36           |
| 4. Pengelolaan Tambang dalam Islam .....                                                                         | 38           |
| <b>BAB TIGA : IZIN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG OLEH ORMAS KEAGAMAAN DI INDONESIA .....</b>                         | <b>51</b>    |
| A. Profil Ormas Keagamaan Pengelolah Izin Usaha Tambang di Indonesia .....                                       | 51           |
| B. Dasar Pemberian Izin Usaha Tambang bagi Ormas Keagamaan .....                                                 | 54           |
| C. Analisis Aturan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Izin Usaha Tambang bagi Ormas Keagamaan di Indonesia... | 60           |

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Izin Usaha Tambang<br>bagi Ormas Keagamaan di Indonesia ..... | 70        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....                                                                       | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                    | 81        |
| B. Saran.....                                                                                         | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                           | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                                                                 | <b>88</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                                                                            | <b>89</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan, memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional. Sumber daya mineral dan batu bara yang tersebar di berbagai wilayah menjadi sektor penting yang mendukung pendapatan negara serta berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan kebijakan yang tepat dan berkeadilan, sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup> Aktivitas penambangan ini selalu membawa dua sisi, sisi pertama adalah memacu kemakmuran ekonomi negara dan sisi yang lain adalah timbulnya dampak lingkungan.<sup>2</sup>

Pemerintah terus berupaya memperbarui hukum pertambangan guna mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Dalam perkembangannya, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 ("PP 96/2021") dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ("PP 25/2024"). Melalui Pasal 83A PP 25/2024, pemerintah menetapkan bahwa Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK") serta

---

<sup>1</sup> Hudriyah Mundzir dkk., "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law". *Sentia*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 5.

<sup>2</sup> Luthfi Hidayat, "Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang Acid Mining Drainage) di PT. Bhumi Rantau". *Jurnal Adhum*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 44–52.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) diberikan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.

Kebijakan tersebut memicu kontroversi karena dianggap memberikan "perlakuan istimewa" kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan dengan mekanisme penawaran WIUPK secara prioritas, hal ini jelas bertentangan dengan pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yang memberikan hal serupa terhadap BUMN dan BUMD.<sup>3</sup> Pada dasarnya, BUMN dan BUMD memperoleh hak prioritas dalam mendapatkan IUPK sebagai bentuk keistimewaan yang dapat dimaklumi, mengingat penguasaan minerba oleh BUMN dan BUMD di Indonesia masih tergolong kecil.<sup>4</sup> namun, alih-alih memperluas penguasaan minerba oleh BUMN dan BUMD, pemerintah justru melalui Pasal 83A PP 25/2024 memberikan hak prioritas dalam penawaran WIUPK kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.

Ormas Keagamaan yang mendapatkan konsesi dari pemerintah untuk izin usaha pertambangan meliputi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia,<sup>5</sup> dari enam ormas yang direncanakan menerima prioritas penawaran WIUPK dari pemerintah, hingga saat ini baru dua ormas yang telah menentukan sikap, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang telah menyatakan kesediaannya untuk menerima tawaran tersebut.

---

<sup>3</sup> Alfredo Risano, “Disharmoni antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU No. 23 Tahun 2014 terkait Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Pusat”. *Jurnal Independent*, Vol. 8, No.2, 2020, hlm. 320-328.

<sup>4</sup> Rio Fafen Ciptaswara, “Implementasi Hilirisasi Mineral dan Batu Bara dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Daya Saing Industri Nasional”. *Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 2, 2022, hlm. 545.

<sup>5</sup> Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Pembagian Wilayah Tambang ke Ormas Keagamaan akan Diatur Satgas investasi”. Diakses melalui: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/-5629092/pembagian-wilayah>, Tanggal 28 Juni 2024.

Secara moral dan etis, ormas keagamaan seharusnya berperan dalam pembinaan sosial dan keagamaan, bukan dalam bisnis yang kompleks dan kompetitif yang berorientasi pada keuntungan ekonomi sehingga ada risiko bahwa mereka akan kehilangan fokus pada misi utamanya. Selain itu, keterlibatan Ormas dalam bisnis pertambangan berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial, terutama jika mereka tidak mampu mengelola tambang dengan baik dan akhirnya merugikan masyarakat setempat, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi yang dapat merusak citra mereka di mata masyarakat, disisi lain BUMN dengan kapasitas dan pengalaman yang telah teruji memiliki potensi yang lebih besar untuk memaksimalkan pengelolaan tambang yang efisien dan bertanggung jawab. Sebaliknya, Ormas keagamaan yang tidak memiliki pengalaman dalam mengelola tambang mungkin akan kesulitan menjalankan operasional tambang secara optimal, yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan bagi negara.

Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang ilmu siyasah syar'iyah yang mempelajari hukum ketatanegaraan Islam, Pengelolaan pertambangan melalui regulasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum fikih siyasah, yaitu merujuk pada Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, serta kebijakan ulil amri dan tradisi adat suatu negara yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. dalam Al-Qur'an terdapat pesan yang jelas yang menegaskan pentingnya melaksanakan amanah dan keadilan dalam mengelola urusan publik yaitu dalam Alquran surah An-Nisa [4] ayat 58, yaitu sebagai berikut :

يَعِظُكُمُ اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ سِ النَّا بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَلْتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا ُ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat di atas menunjukkan bahwa amanah haruslah diberikan kepada pihak yang mampu dan berkompeten sesuai dengan kapasitas dan keahliannya, dalam konteks pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan peran pemerintah adalah memberikan kebijakan yang bersifat inklusif dan transparan serta bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, oleh karena itu pemberian izin kepada ormas keagamaan harus mempertimbangkan potensi ketimpangan yang mungkin akan terjadi, seperti potensi penyalahgunaan izin untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kerusakan lingkungan hidup, dan konflik sosial yang sudah jelas bertentangan dengan prinsip prinsip dalam siyasah dusturiyah, dengan demikian pemberian izin tambang bagi Ormas keagamaan harus dilihat apakah benar-benar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudharatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Izin Usaha Tambang bagi Ormas Keagamaan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari izin usaha tambang bagi ormas keagamaan di Indonesia ?
2. Apakah izin usaha tambang bagi ormas keagamaan di Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ?
3. Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap izin usaha tambang bagi ormas keagamaan di Indonesia ?

---

<sup>6</sup> Afrillana Awaludin, Azrul, "Kebijakan Tambang bagi Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?", Diakses melalui: <https://unair.ac.id/kebijakan-tambang-bagi-ormas-keagamaan-kepedulian-atau-kepentingan/>, Tanggal 27 Oktober 2024.



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pemeberian izin usaha tambang bagi ormas keagamaan di indonesia
2. Untuk mengatahui kesusaian izin usaha tambang bagi ormas keagamaan di indonesia dengan peraturan perundang-undangan
3. Untuk menganalisis izin usaha tambang bagi ormas keagamaan di Indonesia menurut konsep *siyasah dusturiyah*

### D. Kajian Terdahulu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti, penulis berupaya melakukan kajian pustaka yang mencakup berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lain seperti skripsi yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai landasan teori yang sangat penting dalam penelitian, karena memuat sumber-sumber referensi yang dapat dijadikan acuan. Melalui kajian pustaka, penulis dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai isu yang sedang diteliti, sehingga dapat menempatkan penelitian ini dalam konteks yang lebih luas, baik secara teoritis maupun empiris.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Santoso dan Harahap, dalam jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 8, No.1, Maret 2020 dengan Judul “Implementasi Kebijakan Pertambangan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat Lokal.” Penulisan ini menjelaskan tentang hubungan antara peraturan daerah tentang pertambangan dan implementasinya dalam konteks masyarakat lokal. Mereka menemukan bahwa seringkali ada ketidaksesuaian antara regulasi yang ditetapkan dengan praktik di

lapangan, terutama dalam konteks organisasi yang beroperasi di wilayah tambang. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, penting untuk melibatkan ormas dalam proses perizinan dan pengawasan yang transparan.<sup>7</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Cahyani, A. A. F. dalam Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4, No. 11, 2023, dengan judul "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024: Potential Irregularities Of Public Organizations' Mining Business Licenses In Government Regulation No 25 Of 2024" membahas potensi penyimpangan yang terjadi dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat. Cahyani menjelaskan bahwa izin tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta berpotensi merugikan lingkungan dan kepentingan umum. Penulis menyarankan adanya pengawasan yang ketat dan transparan dalam proses pemberian izin untuk menghindari penyalahgunaan.<sup>8</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Hidayat, D. dan Negara, P. H. T. dalam *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020 dengan judul *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah* menjelaskan tentang kewenangan perizinan tambang yang diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip fiqih siyasah. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang berlandaskan kesejahteraan umat dan keadilan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari izin pertambangan. Penulis

---

<sup>7</sup> A. Santoso dan D. Harahap, "Implementasi Kebijakan Pertambangan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat Lokal". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 8, No. 1, Maret 2020, hlm. 45–60.

<sup>8</sup> Adinda Agis Fitria Cahyani, "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Potential". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 11, 2024, hlm. 1–17.

menyimpulkan bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan aspek ini dapat menimbulkan ketimpangan dan potensi konflik di daerah.<sup>9</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Ainul Hidayat dalam skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, 2018, dengan judul *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*. Penulisan ini membahas penerapan prinsip siyasah dusturiyah dalam pembagian royalti sumber daya alam sektor minerba. Hidayat menjelaskan bahwa pembagian royalti harus mempertimbangkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat luas. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah berpotensi menciptakan ketidakadilan dan konflik sosial terkait distribusi kekayaan alam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Habibi Siregar dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *"Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba"* membahas tentang penentuan pihak yang berwenang mengelola barang tambang, yang kemudian dipadukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai kemaslahatan umum. Di sisi lain, dalam skripsi yang saya tulis, fokus kajiannya adalah pada Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba. Pokok kajian ini berkaitan dengan pendapatan negara berupa royalti dari penanam modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba,

---

<sup>9</sup> Muchammad Ainul Hidayat, *"Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba"*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 22.

dengan membahas besaran royalti untuk negara dari perspektif fikih siyasah dusturiyah<sup>10</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas persoalan perizinan dan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Namun, perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu terletak pada arah pembahasannya, yaitu fokus penelitian penulis mengenai batas kewenangan yang dimiliki ormas keagamaan dalam pengelolaan pertambangan serta mengulas secara mendalam regulasi teknis yang mengatur proses perizinan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

### 2. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* adalah salah satu cabang dari fiqh siyasah yang fokus pada permasalahan perundang-undangan negara. dalam kajian ini, berbagai konsep penting diuraikan, termasuk konstitusi (yang mencakup undang-undang dasar negara dan latar belakang perkembangan perundang-undangan di suatu negara), proses legislasi (cara penyusunan undang-undang), serta lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum. selain itu, kajian ini juga mengeksplorasi konsep negara hukum dalam konteks siyasah, serta interaksi antara

---

<sup>10</sup> Anwar Habibi Siregar, “*Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

pemerintah dan warga negara, termasuk perlindungan hak-hak individu yang harus dijamin.<sup>11</sup>

### 3. Izin Usaha Tambang

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Usaha pertambangan yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi beberapa tahapan seperti eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pasca pengelolaan, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38 disebutkan bahwa IUP bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi sejumlah persyaratan.<sup>12</sup>

### 4. Organisasi

Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah yang digunakan untuk menjalankan berbagai gerakan dalam bidang sosial, keagamaan, maupun kemasyarakatan. wadah ini memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung kemajuan pembangunan nasional.

Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, baik secara individu maupun bersama-sama, Organisasi ini berperan dalam berpartisipasi dalam pembangunan demi mewujudkan tujuan negara

---

<sup>11</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

<sup>12</sup> Anwar Habibi Siregar, “*Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba*” (Skripsi S1, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 19.

Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan, mempelajari, dan memahami data yang mencakup pendekatan dan teknik tertentu yang digunakan supaya hasil penelitian dapat dipercaya, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam menganalisis permasalahan yang ada peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>14</sup> dalam penelitian ini digunakan yaitu :

#### a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>15</sup>

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>13</sup> Wildhan Indra Pramono dan Adis Imam Munandar. “Peran Undang-Undang Ormas terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas”. *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 12, No. 1, Januari 2020.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.134.

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber utama yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan ini penting untuk memberikan landasan normatif dalam analisis. Adapun bahan hukum primer dalam skripsi ini yaitu PP No. 25 Tahun 2024 Peraturan Pemerintah yang menjadi fokus utama terkait pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan, UU No. 3 tahun 2020 tentang minerba perubahan dari uu no 4 tahun 2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batu bara.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan pendukung atau tambahan yang berfungsi untuk melengkapi kekurangan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum primer berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari situs internet.

#### c. Data tersier

---

<sup>16</sup> Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.



Data tersier adalah informasi yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber-sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia serta referensi online yang relevan dengan topik penelitian menjadi bahan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi kajian

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi dan kajian literatur. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis peraturan terkait, seperti PP No. 25 Tahun 2024, UU Minerba, dan UU Ormas, serta dokumen pelaksana dan sumber hukum Islam seperti kitab siyasah syar'iyah. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis buku, jurnal, dan artikel akademik mengenai siyasah dusturiyah dan kebijakan publik dalam Islam, menggunakan sumber kredibel dari Google Scholar dan jurnal terindeks. data sekunder, seperti laporan media atau studi kasus, juga dapat digunakan untuk mendukung analisis. tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk menganalisis kesesuaian izin usaha tambang dengan prinsip siyasah dusturiyah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Sebagai tahap akhir dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap bahan hukum. Peneliti telah mengelompokkan bahan hukum untuk memudahkan interpretasi secara normatif. Proses analisis bahan hukum dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan bahan hukum, meskipun biasanya dilakukan setelah semua bahan terkumpul. Setelah menelaah bahan hukum yang relevan dengan tema skripsi ini dan mencatat hal-hal penting, peneliti akan menyusun informasi tersebut secara sistematis agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat. dalam proses analisis ini, peneliti menggunakan dua cara yakni deskriptif untuk menggambarkan isi bahan hukum secara objektif dan interpretatif untuk

memberikan penafsiran serta analisis terhadap ketentuan hukum yang dikaji sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendeskripsikan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Secara umum, sistematika tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan relevansi topik penelitian, yaitu tinjauan siyasah dusturiyah terhadap izin usaha tambang yang dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia. Uraian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan penjelasan istilah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian. Selain itu, dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, serta sistematika pembahasan sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami isi penelitian.

Bab dua Regulasi Izin Usaha Tambang di Indonesia dan Konsep Siyasah Dusturiyah menguraikan dasar teori dan regulasi yang relevan dengan penelitian. Membahas definisi izin usaha tambang, dasar hukum yang melandasinya, dan sistem pengelolaan izin tambang di Indonesia dan Menguraikan definisi, dasar hukum, dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Selain itu, dibahas juga pandangan Islam tentang pengelolaan tambang, yang menjadi landasan etis untuk menganalisis kebijakan tambang di Indonesia.

Bab tiga Izin Pengelolaan Usaha Tambang oleh Ormas Keagamaan di Indonesia berfokus pada studi kasus izin usaha tambang yang melibatkan ormas keagamaan. Mengidentifikasi organisasi keagamaan yang terlibat dalam aktivitas ini, menjelaskan aturan yang menjadi dasar pemberian izin tambang kepada ormas, membahas regulasi seperti PP No. 25 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2013, serta relevansinya dengan izin tambang bagi ormas keagamaan, mengkaji kebijakan tambang melalui perspektif siyasah dusturiyah.

Bab empat Penutup berisi kesimpulan dari temuan utama penelitian, yang merangkum poin-poin penting terkait izin tambang oleh ormas keagamaan dalam kerangka siyasah dusturiyah. Selain itu, penulis memberikan saran kepada pemangku kepentingan, khususnya dalam menyusun kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta perundang-undangan di Indonesia.

